



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. UPT. Daerah
Aliran Sungai. Klasifikasi. Kriteria. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR: P.67/Menhut-II/2008

TENTANG

KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sehingga sesuai dengan beban tugas yang diembannya maka perlu ditetapkan kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/ M.4/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;

Memperhatikan : Hasil pembahasan dengan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tanggal 4 November 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan ekosistem dimana sungai dan anak-anak sungai berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian dialirkan melalui sungai utama yang selanjutnya bermuara ke danau atau ke laut.

2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia di dalam Daerah Aliran Sungai dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem Daerah Aliran Sungai serta kesejahteraan masyarakat.
3. Unsur pokok merupakan obyek dan potensi Daerah Aliran Sungai serta kegiatan operasional yang dapat menggambarkan kinerja Unit Pelaksana Teknis.
4. Unsur Penunjang merupakan perangkat keras sebagai salah satu unsur pendukung keberhasilan kinerja Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

KRITERIA DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ditetapkan berdasarkan kriteria berupa hasil penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja.

Pasal 3

Kriteria penilaian Unit Pelaksana Teknis Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang.

Pasal 4

Unsur pokok dan unsur penunjang kegiatan operasional dikelompokkan berdasarkan penilaian terhadap pencapaian 5 (lima) Misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yaitu :

1. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
2. Melaksanakan kebijakan dalam bidang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;
3. Menyiapkan rumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, dan perbenihan tanaman hutan;

4. Memberikan bimbingan teknis serta evaluasi tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial dan perbenihan tanaman hutan;
5. Menyelenggarakan sistem administrasi yang tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Unsur pokok kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Jumlah unit wilayah sasaran perencanaan pengelolaan DAS Terpadu/Rencana Makro;
- b. Jumlah Sub Daerah Aliran Sungai;
- c. Jumlah Rencana Teknik Tahunan (RTT) RHL yang dinilai;
- d. Jumlah Rancangan Teknis RHL yang dinilai;
- e. Luas Daerah Aliran Sungai;
- f. Luas lahan kritis;
- g. Tipologi Daerah Aliran Sungai;
- h. Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- i. Jumlah bangunan vital pengairan (waduk, danau) di wilayah kerja UPT;
- j. Jangkauan pelayanan kegiatan UPT;
- k. Pengembangan areal model;
- l. Konservasi tanah dan air sipil teknis;
- m. Konservasi tanah dan air vegetatif;
- n. Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS);
- o. Forum Multi Stakeholder Pengelolaan DAS;
- p. Keterwakilan pulau/region;
- q. Nilai strategis BP DAS.

Pasal 6

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Jumlah tenaga teknis, fungsional dan administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Jumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang berpendidikan S1 ke atas;
- c. Tenaga administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- d. Sarana yang mendukung pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- e. Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- f. Dukungan keuangan yang dibutuhkan dalam pendanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

BAB III

PEMBOBOTAN

Pasal 7

- (1) Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 diberi bobot 80%.
- (2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 diberi bobot 20%.

Pasal 8

Tata cara penilaian untuk setiap unsur dari kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

BAB IV

KLASIFIKASI

Pasal 9

- (1) Penilaian Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dilakukan berdasarkan unsur pokok dan unsur penunjang pada masing-masing unit organisasi.
- (2) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dilakukan berdasarkan jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang pada masing-masing unit organisasi.

Pasal 10

Berdasarkan jumlah nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- b. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pasal 11

Batasan nilai untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ditingkatkan menjadi setingkat eselon IIB bila jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang berkisar antara 80-100.
- b. Tetap menjadi Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon IIIA bila jumlah nilai akhir unsur pokok dan unsur penunjang adalah kurang dari 80.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Berdasarkan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10, Menteri Kehutanan menetapkan organisasi dan tata kerja serta klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dengan peraturan tersendiri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 13

Dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dan kinerja organisasi maka klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Perubahan atas kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H. M. S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.67/Menhut-II/2008

TANGGAL : 11 Desember 2008

**TATA CARA PENENTUAN KRITERIA DAN KLASIFIKASI
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

Pengklasifikasian Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berdasarkan pada jumlah nilai akhir dari kriteria yang telah ditentukan, yaitu unsur pokok dan unsur penunjang dari masing-masing unit.

I. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Data dan informasi yang yang dikumpulkan bersumber dari:

- a) Peta, antara lain: Peta Wilayah Kerja, Peta Penutupan Lahan, Peta Iklim, Peta Kontur, Peta Hidrologi dan DAS, Peta Tanah, Peta Sebaran Lahan Kritis dengan skala yang memadai;
- b) Laporan Hasil Kegiatan atau Laporan Tahunan Setiap Unit Pelaksana Teknis;
- c) Laporan Mutasi Kepegawaian;
- d) Prosedur Operasional Baku (*Standard Operating Procedure*=SOP);
- e) Wawancara dan konsultasi dengan pejabat Struktural dan aparat Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terkait;
- f) Pengisian kuesioner;

II. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan cara pemeringkatan dan pembobotan pada setiap indikator yang digunakan. Dalam hal ini unsur pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diberikan bobot sebesar 80%, sedangkan unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diberikan bobot sebesar 20%. Nilai akhir merupakan jumlah seluruh hasil perkalian skor dengan bobot setiap indikator yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$UK = \sum_{i=1}^n C_i \cdot w_i$$

$$UJ = \sum_{i=1}^n J_i \cdot w_i$$

$$TS = UK + UJ$$

Keterangan:

UK	=	nilai akhir pada unsur pokok
UJ	=	nilai akhir pada unsur penunjang
G_i	=	skor indikator unsur pokok ke-i
J_i	=	skor indikator unsur penunjang ke-i
w_i	=	bobot indikator ke-i
TS	=	jumlah nilai akhir

Berdasarkan nilai pencapaian skor performa maka kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Ditingkatkan menjadi UPT setingkat Eselon IIB bila skor yang dicapai berkisar antara **80 - 100**.
- b) Tetap sebagai UPT setingkat Eselon IIIA bila skor yang dicapai adalah kurang dari **80**.

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Indikator dan Penilaian Unsur Pokok dan Unsur Penunjang Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

No	Indikator	Pengertian	Substansi Tugas	Derajat	skor	Deskripsi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR POKOK						
1	Jumlah unit wilayah sasaran perencanaan pengelolaan DAS terpadu/ rencana Makro	Unit wilayah sasaran perencanaan pengelolaan DAS berupa DAS atau satuan wilayah pengelolaan DAS yang semakin banyak maka akan semakin besar intensitas dan frekuensi perencanaan sehingga beban UPT akan semakin berat	Jumlah DAS /SWPDAS yang menjadi cakupan wilayah perencanaan	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	UPT BP DAS menangani pengelolaan <10 DAS/SWP UPT BP DAS menangani pengelolaan 10-20 DAS/SWP UPT BP DAS menangani pengelolaan >20 DAS/SWP	5
2	Jumlah Sub DAS	Sub DAS yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan Sub DAS lainnya merupakan sasaran untuk perencanaan dan evaluasi yang lebih detail sehingga semakin banyak Sub DAS yang harus diangani memerlukan intensitas pengelolaan yang lebih besar dibanding yang lebih rendah	Total jumlah Sub DAS yang berada dibawah kewenangan pengelolaan UPT BPDAS	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah Sub DAS yang dibina UPT BPDAS <20 Sub DAS Jumlah Sub DAS yang dibina UPT BPDAS 20-40 Sub DAS Jumlah Sub DAS yang dibina UPT BPDAS >40 Sub DAS	6
3	Jumlah Rencana Teknik Tahunan (RTT) RHL yang dinilai	Penilaian Rencana Teknik Tahunan (RTT) RHL yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota menjadi salah satu tanggung jawab BPDAS agar sesuai dengan kebijakan, pedoman dan kaidah-kaidah pengelolaan DAS. Semakin banyak kabupaten yang tercakup, semakin banyak RTT yang harus dinilai BPDAS	Jumlah RTT yang ditangani/dinilai/dirivew	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	UPT BP DAS menangani penilaian rencana <10 RTT UPT BP DAS menangani penilaian rencana 10- 15 RTT UPT BP DAS menangani penilaian rencana > 15 RTT	5
4	Jumlah Rancangan Teknis RHL yang dinilai	Penilaian Rancangan Teknik RHL yang disusun oleh Dinas Kabupaten/kota menjadi salah satu tanggung jawab BPDAS agar sesuai dengan kebijakan, pedoman dan kaidah-kaidah pengelolaan DAS dan RHL. Semakin luas lahan kritis dan kabupaten yang tercakup, semakin banyak Rancangan Teknik yang harus dinilai BPDAS	Jumlah Rancangan Teknis yang ditangani/dinilai	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	UPT BP DAS menangani penilaian rancangan <50 Rancangan Teknik UPT BP DAS menangani penilaian rancangan 50-100 Rancangan Teknik UPT BP DAS menangani penilaian rancangan >100 Rancangan Teknik	4
5	Luas DAS	Luas DAS yang semakin besar akan menambah beban yang semakin berat bagi UPT karena semakin kompleks permasalahan yang harus diselesaikan dalam rangka pelestarian DAS	Luas DAS yang menjadi tanggungjawab UPT dalam pelestariannya	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Luas DAS yang ditangani UPT < 4 jt ha Luas DAS yang ditangani UPT berkisar antara 4 jt ha hingga 5 jt ha Luas DAS yang ditangani UPT > 5 jt ha	4
6	Luas Lahan Kritis	Kelastarian DAS sangat tergantung dari luas lahan kritis yang ada. Semakin luas lahan kritis maka fungsi hidro-orologi suatu DAS akan semakin buruk. Salah satu tugas UPT DAS adalah mengembalikan fungsi hidro-orologis suatu kawasan sehingga semakin luas lahan kritis menuntut intensitas kerja yang semakin berat	Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas DAS yang harus dikelola oleh UPT BPDAS	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Proporsi luas lahan kritis pada suatu DAS <10% Proporsi luas lahan kritis pada suatu DAS berkisar antara 10%–20% Proporsi luas lahan kritis pada suatu DAS >20%	6

7	Tipologi DAS	Kelestarian DAS dan tingkat kerumitan pengelolaan DAS banyak ditentukan oleh tipologi DAS yang bergantung pada unsur-unsur: curah hujan, jenis tanah, tipe penutupan lahan, pola aliran sungai dan kondisi demografi penduduk di sekitarnya. Curah hujan yang tinggi pada kawasan dengan tipe tanah yang mudah tererosi dan tanpa vegetasi memiliki resiko ancaman kelestarian DAS serta fungsi hidro-orologis yang tinggi	a. Jumlah curah hujan tahunan di kawasan DAS bersangkutan b. Proporsi lahan dengan jenis tanah peka erosi terhadap total luasan DAS c. Proporsi luas areal yang bervegetasi hutan terhadap total luasan DAS d. Proporsi luas areal yang bertopografi curam hingga terjal terhadap total luasan DAS (>25%) e. Rata-rata kepadatan penduduk pada wilayah cakupan DAS	Rendah	0,2	Resiko ancaman rendah jika curah hujan rata-rata <1000 mm/th dan nilai Q >60%	1
				Sedang	0,6	Resiko ancaman sedang jika curah hujan rata-rata 1000-2000 mm/th dan nilai Q = 14,4%-60%	
				Tinggi	1,0	Resiko ancaman tinggi jika jumlah curah hujan rata-rata >2000 mm/th dan nilai Q <14,4%	
				Rendah	0,2	Resiko ancaman rendah jika proporsi luas lahan peka erosi <10%	
				Sedang	0,6	Resiko ancaman sedang jika proporsi luas lahan peka erosi 10% -25%	
				Tinggi	1,0	Resiko ancaman tinggi jika proporsi luas lahan peka erosi >25%	
				Rendah	0,2	Jika tutupan vegetasi >30%	
Sedang	0,6	Jika tutupan vegetasi 20-30%					
Tinggi	1,0	Jika tutupan vegetasi <20%					
8	Jumlah Kabupaten Dalam Wilayah Kerja UPT	Jumlah wilayah administrasi kabupaten yang tercakup adalah wilayah kerja UPT dapat mempengaruhi sinkronisasi, koor-dinasi dan konsolidasi pelaksanaan pro-gram rehabilitasi lahan. Semakin banyak jumlah wilayah administrasi kabupaten yang tercakup maka usaha dan tindakan sinkronisasi, koordinasi dan konsolidasi yang diperlukan akan semakin tinggi	Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BP DAS	Rendah	0,2	Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 10	7
				Sedang	0,6	Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS 10-15	
				Tinggi	1,0	Jumlah kabupaten dalam wilayah kerja UPT BPDAS > 15	
9	Jumlah bangunan vital pengairan (Waduk, Danau) di wilayah kerja UPT	Jumlah bangunan vital pengairan yang ada dalam wilayah kerja UPT dan harus diselamatkan/dilindungi dari sedimentasi dapat mempengaruhi tingkat kepentingan pelaksanaan program rehabilitasi lahan. Semakin banyak jumlah bangunan vital pengairan yang tercakup maka usaha dan tindakan rehabilitasi dan konservasi DAS yang diperlukan akan semakin tinggi	Jumlah bangunan vital dalam wilayah kerja UPT BPDAS danau dan irigasi dalam wilayah kerja UPT BP DAS	Rendah	0,2	Jumlah bangunan vital dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 2 unit	5
				Sedang	0,6	Jumlah bangunan vital dalam wilayah kerja UPT BPDAS 2-5 unit	
				Tinggi	1,0	Jumlah bangunan vital dalam wilayah kerja UPT BPDAS > 5 unit	
10	Jangkauan pelayanan kegiatan UPT	Jangkauan pelayanan manfaat mengindikasikan bahwa pelaksanaan program UPT dimanfaatkan oleh instansi-instansi terkait di wilayah kerja UPT bersangkutan atau berdasarkan skala regional.	Jangkauan Pelayanan instansi BPDAS terkait dengan wilayah propinsi	Rendah	0,2	Jika instansi BPDAS melayani dalam satu propinsi	4
				Sedang	0,6	Jika instansi BPDAS melayani dalam dua propinsi	
				Tinggi	1,0	Jika instansi BPDAS melayani dalam lebih dua propinsi	

11	Pengembangan Areal Model	Areal model DAS Mikro (MDM) sebagai contoh BPDAS dalam rangka pengelolaan DAS merupakan salah tupeksi penting untuk dilaksanakan. Areal model tersebut harus dipelihara dan dilakukan monev/kajian untuk masukan standard, criteria dan prosedur atau petunjuk teknis/pelaksanaan	Tingkat perkembangan areal MDM yang telah dibangun	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Areal MDM dalam wilayah kerja UPT BPDAS masih dalam tahap Perencanaan Areal MDM dalam wilayah kerja UPT BPDAS telah terbangun < 2 unit Areal MDM dalam wilayah kerja UPT BPDAS telah terbangun > 2 unit	4
12	Konservasi Tanah dan Air sipil Teknis	Bangunan Konservasi Tanah dan Air (sipil Teknis) sebagai wujud upaya BPDAS dalam pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir.	Jumlah Dam Pengendali, Dam Penahan dan Embung	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah Dam Pengendali , Dam Penahan dan Embung dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 50 unit Jumlah Dam Pengendali , Dam Penahan dan Embung dalam wilayah kerja UPT BPDAS 50 – 100 unit	2
13	Konsevasi Tanah dan Air vegetatif	Konsevasi Tanah dan Air vegetatif sebagai wujud upaya BPDAS dalam rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir.	Jumlah luas areal KTA vegetatif diwilayah kerja BPDAS	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah luas realisasi tanaman vegetatif dalam wilayah kerja UPT BPDAS < 10. 000 ha (5 th terakhir) Jumlah luas realisasi tanaman vegetatif dalam wilayah kerja UPT BPDAS 10. 000 – 20.000 ha (5 th terakhir) Jumlah luas realisasi tanaman vegetatif dalam wilayah kerja UPT BPDAS >20. 000 ha (5 th terakhir)	2
14	Stasiun Pengamatan Arus Sungai (SPAS)	SPAS adalah salah satu alat untuk memantau dan mengevaluasi kondisi DAS/sub-DAS terutama menyangkut tata air DAS seperti debit, sediment, run-off, infiltrasi dan curah hujan .	Jumlah SPAS yang berada diwilayah kerja (dibangun oleh BPDAS dan pihak lain)	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah SPAS di wilayah kerja UPT BP DAS < 3 unit Jumlah SPAS di wilayah kerja UPT BP DAS 3 - 5 unit Jumlah SPAS di wilayah kerja UPT BP DAS > 5 unit	4
15	Forum multi stakeholders Pengelolaan DAS	Keberadaan Forum DAS yang melibatkan stakeholders dalam pengelolaan DAS terpadu merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari banyak pihak dan akan mempermudah KISS untuk pencapaian tujuan yang disepakati bersama	Jumlah dan status forum DAS	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Forum DAS dalam wilayah kerja UPT BPDAS belum terbentuk atau masih tahap formatur Forum DAS (Propinsi dan atau Kab/kota) dalam wilayah kerja UPT BPDAS telah terbentuk 1-3 Forum Forum DAS (Propinsi dan atau Kab/kota) dalam wilayah kerja UPT BPDAS telah terbentuk > 3 Forum	6
16	Keterwakilan Pulau/Region	Keberadaan BP DAS di suatu pulau atau region , semakin sedikit maka BPDAS tersebut semakin mewakili pulau atau region tersebut	Jumlah BP DAS di Pulau atau Region Kepulauan	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Jumlah BPDAS di pulau atau region tersebut > 5 Jumlah BPDAS di pulau atau region tersebut 3 - 5 unit Jumlah BPDAS di pulau atau region tersebut ≤ 2	4
17	Nilai Strategis BP DAS	BPDAS yang mengelola DAS yang strategis secara Nasional harus lebih mampu dari BPDAS yang mengelola DAS strategis regional dan lokal	Keberadaan DAS yang bernilai strategis	Rendah Sedang Tinggi	0,2 0,6 1,0	Strategis secara lokal berdampak lokal Propinsi Strategis regional berdampak regional Strategis Nasional berdampak Nasional dan Internasional	4
	Jumlah Unsur Pokok						80

UNSUR PENUNJANG							
1	Jumlah keseluruhan tenaga UPT	Jumlah tenaga yang dimiliki < 40 orang	Rendah	Jumlah tenaga yang mendukung beban kerja di UPT BPDAS	Jumlah tenaga yang dimiliki < 40 orang	0,2	2
		Jumlah tenaga yang dimiliki antara 40 - 60 orang	Sedang		Jumlah tenaga yang dimiliki antara 40 - 60 orang	0,6	
		Jumlah tenaga yang dimiliki > 60 orang	Tinggi		Jumlah tenaga yang dimiliki > 60 orang	1,0	
2	Jumlah tenaga teknis yang melaksanakan tugas UPT	Tenaga teknis < 20 orang	Rendah	Jumlah tenaga teknis di UPT BPDAS	Tenaga teknis < 20 orang	0,2	2
		Tenaga teknis 20 - 60 orang	Sedang		Tenaga teknis 20 - 60 orang	0,6	
		Tenaga teknis > 60 orang	Tinggi		Tenaga teknis > 60 orang	1,0	
3	Tenaga administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT	Jumlah tenaga administrasi < 10 orang	Rendah	Jumlah tenaga administrasi pada suatu UPT BPDAS	Jumlah tenaga administrasi antara 10 - 20 orang	0,2	1
		Jumlah tenaga administrasi antara 10 - 20 orang	Sedang		Jumlah tenaga administrasi antara 10 - 20 orang	0,6	
		Jumlah tenaga administrasi > 20 orang	Tinggi		Jumlah tenaga administrasi > 20 orang	1,0	
4	Sarana yang mendukung pelaksanaan tugas UPT	Kurang memadai atau ketersediaan kurang dari 60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007	Rendah	a. Ketersediaan sarana perkantoran pada setiap UPT	Kurang memadai atau ketersediaan kurang dari 60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007	0,2	
		Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007 mencapai 60-80%	Sedang		Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007 mencapai 60-80%	0,6	1
		Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007 mencapai >80%	Tinggi		Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 20/Menhut-II/2007 mencapai >80%	1,0	
		Umur sarana perkantoran telah melebihi masa pakai yang ditetapkan	Rendah	b. Umur dan masa pakai sarana perkantoran	Umur sarana perkantoran telah melebihi masa pakai yang ditetapkan	0,2	
		Umur sarana perkantoran telah mencapai 50 - 100% masa pakai yang ditetapkan	Sedang		Umur sarana perkantoran telah mencapai 50 - 100% masa pakai yang ditetapkan	0,6	0,25
		Umur sarana perkantoran telah mencapai 0 - 50% masa pakai yang ditetapkan	Tinggi		Umur sarana perkantoran telah mencapai 0 - 50% masa pakai yang ditetapkan	1,0	
		Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai <60%	Rendah	c. Kondisi sarana perkantoran	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai <60%	0,2	1
		Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai 60 - 80%	Sedang		Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai 60 - 80%	0,6	
		Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai >80%	Tinggi		Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai >80%	1,0	
		Kurang memadai atau ketersediaan kurang dari 60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai	Rendah	d. Ketersediaan sarana teknis per unit UPT bersangkutan (ai. SPAS, GIS, GPS, alat lab)	Kurang memadai atau ketersediaan kurang dari 60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai	0,2	1
		Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003	Sedang		Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai	0,6	
			Tinggi		Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003	1,0	

	e. Umur dan masa pakai sarana teknis pada UPT bersangkutan	Rendah	0,2	Umur sarana perkantoran telah melebihi masa pakai yang ditetapkan	0,25	
		Sedang	0,6	Umur sarana perkantoran telah mencapai 50 – 100% masa pakai yang ditetapkan		
		Tinggi	1,0	Umur sarana perkantoran telah mencapai 0 – 50% masa pakai yang ditetapkan		
		Rendah	0,2	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai <60%		
		Sedang	0,6	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai 60 – 80%		
		Tinggi	1,0	Jumlah sarana perkantoran yang layak pakai >80%		
		Rendah	0,2	Kurang memadai atau ketersediaan <60% berdasarkan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003		1
		Sedang	0,6	Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai 60–80%.		
		Tinggi	1,0	Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai >80%		
		Rendah	0,2	Umur alat transportasi/kendaraan operasional telah melebihi masa pakai yang ditetapkan		
		Sedang	0,6	Umur alat transportasi/kendaraan operasional telah mencapai 50 –100% masa pakai yang ditetapkan		
		Tinggi	1,0	Umur alat transportasi/kendaraan operasional telah mencapai 0 – 50% masa pakai yang ditetapkan		
Rendah	0,2	Jumlah alat transportasi/kendaraan operasional yang layak pakai <60%	0,25			
Sedang	0,6	Jumlah alat transportasi/kendaraan operasional yang layak pakai 60–80%				
Tinggi	1,0	Jumlah alat transportasi/kendaraan operasional yang layak pakai >80%				
Rendah	0,2	Kurang memadai atau ketersediaan <60% berdasarkan Lampiran 6 SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003		1		
Sedang	0,6	Memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai 60–80%.				
Tinggi	1,0	Sangat memadai atau ketersediaan sarana sesuai dengan SK Menhut No. 91/Kpts-II/2003 mencapai >80%				

